

Penanganan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Didesa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang

Kamsarul Fahrizal¹, Vivi Arfiani Siregar², Kms.Novyar Satriawan³

^{1,2,3} Universitas Islam Indragiri

e-mail: kamsar797@gmail.com

ABSTRAK

Peredaran narkotika merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, khususnya di lingkungan pedesaan. Penanganan tindak pidana peredaran narkotika memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah desa, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan tindak pidana peredaran narkotika di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang serta mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana peredaran narkotika di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang telah dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, pembinaan kepada masyarakat, serta kerja sama antara pemerintah desa dengan aparat kepolisian. Sementara itu, upaya represif dilakukan oleh aparat kepolisian melalui penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pelaksanaan penanganan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya anggaran, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kerja sama antara pemerintah desa, aparat kepolisian, dan masyarakat, disertai penguatan program penyuluhan serta penyediaan fasilitas yang memadai agar penanganan tindak pidana peredaran narkotika dapat berjalan lebih efektif.

Kata kunci: penanganan, tindak pidana, peredaran narkotika, pemerintah desa, kepolisian.

ABSTRACT

Narcotics trafficking is a criminal offense that has significant negative impacts on society, particularly in rural communities. The handling of narcotics trafficking requires cooperation among law enforcement officers, the village government, and the community to create a safe environment free from drug abuse and illicit trafficking. This study aims to examine the handling of narcotics trafficking crimes in Nusantara Jaya Village, Keritang District, and to identify the obstacles encountered in its implementation. This research employed an empirical legal research method with a sociological approach. Data were collected through interviews, observations, and library research, and analyzed using a descriptive qualitative method. The results indicate that the handling of narcotics trafficking crimes in Nusantara Jaya Village has been carried out through preventive and repressive measures. Preventive efforts include public awareness campaigns, legal counseling, community development, and cooperation between the village government and the police. Repressive efforts are conducted by the police through investigation, inquiry, and law enforcement against narcotics trafficking offenders in accordance with applicable laws and regulations. However, the implementation of these efforts has not been fully effective due to several obstacles, including limited facilities and infrastructure, insufficient funding, low public legal awareness, limited community participation in reporting narcotics-related crimes, and inadequate coordination among relevant institutions. Therefore, stronger cooperation between the village government, the police, and the community, along with enhanced educational programs and improved supporting facilities, is necessary to optimize the handling of narcotics trafficking crimes.

Keywords: handling, criminal offense, narcotics trafficking, village government, police.

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum, segala tingkah laku dan perbuatan warga negaranya harus berdasarkan atas hukum, begitu juga halnya dengan alat perlengkapan negara dalam menjalankan kewajibannya harus berdasarkan hukum yang berlaku, dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa : Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Negara hukum sudah jelas dalam penyelenggaraan aktivitasnya baik mengenai kehidupan bernegara maupun bermasyarakat selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Serta untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Negara Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, sebagaimana negara-negara yang sedang berkembang, Indonesia banyak menerima pengaruh yang berasal dari negara disekitarnya, baik itu pengaruh yang sifatnya positif maupun yang bersifat negatif. Kemajuan teknologi pada saat ini tidak selalu memberikan dampak yang positif, ada kalanya juga dapat bersifat negatif. Kemajuan teknologi yang berdampak positif dapat berupa kemudahan dalam bersosial, dan memudahkan dalam segala hal. Dampak negatif kemajuan teknologi ini memberikan efek buruk berupa kejahatan yang semakin merajalela.

Salah satunya seperti kejahatan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Contoh kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang sering terjadi di kalangan masyarakat seperti mudahnya seorang pengedar mengedarkan narkoba jenis sabu melalui jejaring internet. Dalam menangani kasus seperti ini pemerintah telah berupaya membuat undang-undang tentang narkoba dan telah dijelaskan di dalamnya tentang bahaya dan tindakan hukum yang di berikan.

Narkoba jenis sabu dan obat-obatan terlarang merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jenis sabu dan obat-obatan terlarang yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Tindak pidana narkoba sudah sejak lama menjadi musuh bangsa dan Negara yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam moral generasi penerus bangsa. Pengedar dan gembong narkoba jenis sabu tidak pernah berhenti, tertangkap satu tumbuh seribu, karena satu pengedar, timbul seribu

korban penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Indonesia. Oleh karena itu, kejahatan narkoba jenis sabu bisa dianggap kejahatan yang luasa biasa (*extra ordinary crimes*), sehingga diperlukan penanganan yang luar biasa juga (*extra ordinary arrangements*). Dikatakan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa karena semakin meningkatnya angka korban peredaran narkotika *illegal* di Indonesia.

Penyalahgunaan narkotika jenis sabu merupakan kejahatan yang menakutkan bagi generasi bangsa, karena efek penyalahgunaan narkotika tidak hanya dirasakan merusak kesehatan si pelaku saja, tetapi juga pada aspek perekonomian, sosial, dan generasi bangsa. Ekses penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang demikian masih dikarenakan mayoritas pelaku dari penyalahgunaan narkotika jenis sabu adalah kalangan muda yang *notabenenya* adalah generasi penerus nusa dan bangsa.

Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan narkotika meliputi golongan-golongan narkotika, penggunaan, pengangkutan dan sanksi pidananya. Keadaan yang demikian ini membuka peluang penggunaan narkotika yang disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang dalam hal ini kegiatan demikian berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkotika termasuk narkotika jenis sabu khususnya generasi muda.

Pencegahan adanya penyalahgunaan narkotika, peran pemerintah dengan membentuk penegakan hukum salah satunya kepolisian. Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polisi masa depan adalah sosok kepolisian yang mampu mengatasi tantangan masa depan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia harus mampu mengayomi, melindungi, menjaga ketertiban dan memberikan keamanan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas fungsi dan tugas Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) selain itu peran pemerintah dalam menaggulangi penyebaran narkotika termasuk narkoba jenis sabu dengan mengeluarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang jenis-jenis pidana yang akan diberikan pada pelaku tindak pidana narkotika.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba jenis sabu. Namun, dalam

kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan termasuk narkoba jenis sabu tersebut.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri khususnya Di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang dalam ranah penyidikan mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 15 secara umum Kepolisian berwenang untuk menerima laporan dan pengaduan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti maupun melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional. Kewenangan kepolisian dalam penyidikan yang dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) maupun ayat (2) sangat berkaitan erat dengan proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, akan tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, tentu akan membutuhkan strategi yang berfungsi sebagai maps jalan yang menunjuk arah dan juga menunjukkan bagaimana taktik terkait operasional.

Strategi pada hubungan kepolisian yakni untuk merancang hubungan masyarakat dengan kepolisian terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penyidikan tindak pidana. Telah dipahami bahwa dalam pelaksanaan tugas Kepolisian mengalami banyak kendala. Mulai dari kekurangan sumber daya sampai dengan tugas Kepolisian. Sehingga untuk menyiasati keberhasilan tugasnya harus merubah strategi dan tindakan Kepolisian. Namun Polisi dalam rangka pelaksanaan kewenangan tersebut bukanlah tanpa batas. Sebagai bagian dari fungsi pemerintahan maka, juga harus memperhatikan undang-undang yang berlaku dan hak asasi manusia erta tidak bertentangan dengan asas umum pemerintah yang baik. Lembaga Kepolisian itu sendiri merupakan sebuah organisasi yang dinaungi oleh pemerintah yang memiliki aturan secara internal dalam meningkatkan kinerja, profesionalisme untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai wewenang dan tanggung jawab untuk masyarakat. Sehubungan dengan tugasnya sebagai pelindung bagi masyarakat baik itu dari kejahatan kriminal juga kepolisian bertugas memberantas tindak pidana narkoba jenis sabu, yang tentu menjadi ancaman terbesar bagi bangsa Indonesia, narkoba mampu merusak anak-anak bangsa. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan

atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang didalamnya mengatur sanksi hukumnya, serta hal-hal yang diperbolehkan, dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dewasa ini.

Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak hukum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung yakni penyidik polri serta para penegak hukum lainnya, bahwa dalam proses penegakan hukum dalam hal ini penegakan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba jenis sabu, untuk membuat terang tindak pidana yang diduga terjadi proses penyelidikan merupakan hal yang sangat substansi serta memiliki kepentingan yang sangat mendasar.

Peran penting penyidik Di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang akan memberikan sarana baik dalam mengungkap hingga menelusuri jalur peredaran narkoba jenis sabu. Menurut Lawrence Meir Friedman, dikemukakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum atau pranata hukum dan budaya hukum. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu sarana yang penting untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran suatu pengetahuan, Metode penelitian harus mampu memberikan gambaran rancangan penelitian, untuk memunculkan itu sekurang-kurangnya harus meliputi langkah yang harus ditempuh dengan prosedur yang benar, menentukan sumber data, memberikan gambaran bagaimana cara mendapatkan data yang diinginkan, dari data tersebut kemudian diolah dan dianalisa.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Berikut beberapa metode penelitian yang dipergunakan:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan kepustakaan yang

berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur Hukum hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan penelitian ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian.

Penelitian yuridis sosiologis, artinya menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti penyidikan tindak pidana narkoba. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, deskriptif, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung masuk pada data primer yaitu data utama yang dijadikan pijakan penelitian, sedangkan data yang di peroleh dari bahan pustaka merupakan jenis data sekunder, yaitu data pembanding yang berguna sebagai data penunjang analisa yang akan dilakukan. Sumber data primer adalah yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau lapangan terkait yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Sumber data sekunder memiliki beberapa bahan hukum adalah sebagai berikut :

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengkaji peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya berupa Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer berupa buku-buku, Jurnal, Majalah Artikel, dan berbagai tulisan lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang diperoleh dari media online sebagai bahan referensi dan pengetahuan. Kemudian data yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan untuk bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, antara lain adalah kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan media online yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang, lokasi tersebut merupakan penulis akan melakukan penelitian berdasarkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkoba Di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang sesuai judul penelitian penulis kaji.

5. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti yang mempunyai karakteristik yang sama, sampel merupakan bagian dari seluruh populasi. Penelitian ini penulis menggunakan responden berjumlah sebanyak 7 (tujuh) orang, maka penulis menggunakan metode purposive sampling ialah dengan mengambil sebagian dari persentase hanya menggunakan responden yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

Tabel 1. Data Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Kepala Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang	1	1
2	Sekretaris Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang	1	1
3	Kepala Urusan Umum Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang	1	1
4	Kepala Dusun Beringin Jaya Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang	1	1
5	Kepala Dusun Pinang Teluk Desa Nusantara Jaya	1	1
6	Ketua RT. 02	1	1
7	Babinkamtibmas Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang	1	1
Jumlah			7

Sumber Data : Data Olahan Sebagai Responden Penelitian Tahun 2025-2026

6. Teknik Pengumpulan Data

Penulis melakukan studi lapangan dengan dua metode adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Obsevasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diteliti, terhadap proses penyidikan tindak pidana narkotika.

2. Wawancara

Wawancara yaitu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara ini juga memperkuat bukti pada penelitian ini penulis mewawancarai pelaku tindak pidana narkotika. Adapun yang di wawancara dalam Penelitian ini adalah Kepala Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang, Sekretaris Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang, Kepala Urusan Umum Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang, Kepala Dusun Beringin Jaya Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang, Kepala Dusun Pinang Teluk Desa Nusantara Jaya. Ketua RT. 02 dan Babinkamtibmas Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang.

7. Analisa Data

Analisis data yang dipergunakan dalam menganalisis data adalah metode analisis data kualitatif yaitu berdasarkan: Perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan lainnya, Memperlihatkan hierarki peraturan perundang-undangan, Mewujudkan kepastian hukum, Mencari hukum yang hidup (*the living law*) di masyarakat baik tertulis, maupun tidak tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Fasilitas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Peredaran Narkotika Di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu program atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan fasilitas pencegahan dan penanganan tindak pidana peredaran narkotika yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Nusantara Jaya bersama aparat penegak hukum dalam mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan bebas dari penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, diketahui bahwa Pemerintah Desa Nusantara Jaya telah melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana peredaran narkotika. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi mengenai bahaya narkotika, penyuluhan hukum kepada masyarakat, pembinaan terhadap generasi muda, serta koordinasi dengan aparat Kepolisian Sektor Keritang apabila ditemukan adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai dampak negatif narkotika, baik dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi, maupun aspek hukum. Melalui penyuluhan yang dilakukan secara berkala, masyarakat diharapkan mampu mengenali berbagai

bentuk penyalahgunaan narkoba serta berani melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas peredaran narkoba di lingkungan tempat tinggalnya.

Selain kegiatan penyuluhan, pemerintah desa juga berupaya menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti kepolisian, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta lembaga pendidikan. Kerja sama tersebut merupakan salah satu bentuk implementasi program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), yang menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur masyarakat dalam mencegah berkembangnya tindak pidana narkoba di lingkungan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa, diketahui bahwa pemerintah desa selalu memberikan dukungan terhadap kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian maupun instansi terkait. Dukungan tersebut diwujudkan dengan menyediakan tempat kegiatan, mengundang masyarakat untuk mengikuti penyuluhan, serta membantu penyebaran informasi mengenai bahaya narkoba kepada warga desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan perannya sebagai fasilitator dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana narkoba.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas fasilitas pencegahan dan penanganan tindak pidana peredaran narkoba di Desa Nusantara Jaya belum dapat dikatakan optimal. Hal tersebut disebabkan karena kegiatan penyuluhan belum dilaksanakan secara rutin, masih terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah desa, serta belum tersedianya fasilitas khusus yang dapat menunjang pelaksanaan program pencegahan narkoba secara berkelanjutan. Di samping itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung program pencegahan juga masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat sebagian masyarakat yang menganggap bahwa persoalan narkoba merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum semata. Padahal, keberhasilan pencegahan tindak pidana narkoba memerlukan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan informasi serta menjaga lingkungan dari pengaruh peredaran narkoba.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Apabila salah satu faktor tersebut belum berjalan secara optimal, maka tujuan penegakan hukum juga akan sulit tercapai secara maksimal. Pendapat tersebut sejalan dengan kondisi yang ditemukan dalam penelitian ini, di mana keterbatasan fasilitas serta rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi kendala dalam mewujudkan efektivitas program pencegahan narkoba.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Aris Sujarwati menjelaskan bahwa keberhasilan program P4GN di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah desa, sinergi dengan aparat penegak hukum, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap kegiatan pencegahan.⁹ Oleh karena itu, keberadaan fasilitas saja tidak cukup apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan program yang berkesinambungan dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Dalam aspek penanganan, pemerintah desa

tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan maupun penindakan terhadap pelaku tindak pidana peredaran narkoba. Kewenangan tersebut berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, pemerintah desa memiliki peran penting dalam memberikan informasi awal kepada aparat kepolisian apabila terdapat dugaan penyalahgunaan ataupun peredaran narkoba di lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas fasilitas pencegahan dan penanganan tindak pidana peredaran narkoba di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang telah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya berbagai program pencegahan yang telah dilaksanakan, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek fasilitas, sumber daya manusia, anggaran, maupun tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah desa, kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), tokoh masyarakat, serta masyarakat secara keseluruhan agar upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana peredaran narkoba dapat berjalan lebih efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Efektivitas Fasilitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Peredaran Narkoba di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas fasilitas pencegahan dan penanganan tindak pidana peredaran narkoba di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dari adanya berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa bersama aparat kepolisian, seperti pelaksanaan sosialisasi bahaya narkoba, penyuluhan hukum kepada masyarakat, pembinaan terhadap generasi muda, serta koordinasi dalam penanganan dugaan tindak pidana narkoba. Akan tetapi, pelaksanaan program tersebut belum dilakukan secara berkelanjutan dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, fasilitas pendukung yang tersedia masih terbatas sehingga pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana peredaran narkoba belum mencapai hasil yang optimal.
2. Hambatan-hambatan dalam efektivitas fasilitas pencegahan dan penanganan tindak pidana peredaran narkoba di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya sarana dan prasarana, serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah desa dengan instansi terkait. Sementara itu, faktor eksternal meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan tindak pidana narkoba, adanya rasa takut terhadap pelaku, serta pengaruh lingkungan sosial yang masih memungkinkan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Hambatan-hambatan

tersebut menjadi faktor yang memengaruhi belum optimalnya pelaksanaan program pencegahan dan penanganan tindak pidana peredaran narkoba di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang.

Saran:

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Desa Nusantara Jaya, diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan program pencegahan narkoba melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum secara rutin, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta menyediakan dukungan anggaran dan fasilitas yang memadai agar kegiatan pencegahan dapat berjalan secara berkesinambungan.
2. Kepada aparat Kepolisian dan instansi terkait, diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa melalui kegiatan penyuluhan, pembinaan, serta pengawasan secara berkala terhadap wilayah yang berpotensi menjadi tempat penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
3. Kepada masyarakat Desa Nusantara Jaya, diharapkan agar lebih meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian terhadap lingkungan dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pencegahan narkoba, serta tidak ragu untuk melaporkan kepada aparat yang berwenang apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan sekitar.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai efektivitas pencegahan dan penanganan tindak pidana narkoba dengan menggunakan cakupan wilayah yang lebih luas, menambahkan variabel penelitian, atau menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002;
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012;
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006;
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017;
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017;
- Muhammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004;

Novita Sari, dkk, Potret Efektivitas Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan, Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2020;

Nurul Irfan Muhammad, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2009;

Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008;

Philippe Nonet dan Philippe Selznick, Hukum Responsif, Nusamedia, Bandung, 2008;

Rahardjo Adisasmita, Pembiayaan Pembangunan Daerah, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011;

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001;

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012;

Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2006;

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008;

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta, 2014;

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019;

Sri Mamudji, dkk, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2015;

Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian Di Indonesia, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005;

Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006;

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

B. Jurnal

Andri Winjaya Laksana, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II Nomor 1, Januari-April 2015.

C. Skripsi/Tesis

Dimas Aji Wiratama, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pati), Skripsi, Program Studi (S.1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021;

Feri Andriawan, Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Resort Pekalongan, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021;

Handika Rahmawan, Pertanggungjawaban Perdata Dokter Dan Rumah Sakit Terhadap Pasien Pada Sengketa Medis Menurut Sistem Hukum Perdata Indonesia, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2019;

Muhamad Ichsyah Suwandi, Peranan BNN Dalam Upaya Penanggulangan Pencegahan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara), Skripsi, Universitas Medan Area, 2018;

Nadiril Syah, Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Provinsi Lampung (Studi di BNN Provinsi Lampung), Skripsi, Universitas Lampung, 2016;

Nurlaila, Strategi Badan Narkotika Nasional Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kota Metro (Studi Kasus Pada Kalangan Makasar), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2018.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

E. Internet

Sienny Agustin, Jenis-Jenis Narkoba yang Sering Disalahgunakan dan Efeknya bagi Kesehatan, alodokter.com, diakses pada tanggal 10 Juli 2026.